



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 53 TAHUN 2010

TENTANG

PENCAIRAN DANA/BELANJA YANG BERSIFAT RUTIN SEBELUM PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran kegiatan operasional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan diperlukan dana/belanja yang bersifat rutin sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencairan Dana/Belanja yang Bersifat Rutin Sebelum Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli;
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCAIRAN DANA/BELANJA YANG BERSIFAT RUTIN SEBELUM PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal 1

Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan dapat melakukan Pencairan Dana/Belanja yang bersifat Rutin sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah untuk memperlancar kegiatan operasional.

Pasal 2

Pencairan Dana/Belanja Yang bersifat rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berdasarkan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.

Pasal 3

Dana/Belanja Yang bersifat rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi sebagai berikut :

- a. belanja tidak langsung;
- b. belanja penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- c. belanja bahan bakar minyak/gas/pelumas;
- d. belanja alat tulis kantor;
- e. belanja untuk kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 31 Desember 2010

WALIKOTA PASURUAN,

ttd,

HASANI

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 31 Desember 2010

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd,

Drs. H. BAHRUL ULUM, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19600528 198403 1 005

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010, NOMOR 53

Disalin
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Ttd,

SUDIONO, SH.MHum

Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006